

KERJASAMA DAERAH

2014

PERDA KOTA CIMAHI NO.7, LD 2014/NO.176, LL SETDA KOTA CIMAHI : 31 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG PEDOMAN KERJASAMA DAERAH

ABSTRAK - Kerjasama daerah merupakan perwujudan otonomi daerah dan sebagai sarana yang digunakan dalam upaya pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat yang dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, itikad baik, kepastian hukum, persamaan kedudukan, transparan, adil serta mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai daerah otonom dengan jumlah penduduk yang relatif besar, maka diperlukan kerjasama daerah sebagai salah satu cara dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik yang optimal di Kota Cimahi. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, maka perlu untuk dilaksanakan peninjauan kembali dan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pedoman Kerjasama Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU Nomor 30 Tahun 1999; UU Nomor 37 Tahun; UU Nomor 9 Tahun; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 50 Tahun 2007; PERPRES Nomor 67 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERPRES Nomor 13; Tahun 2010; PERMENLU Nomor 09/A/KP/XII/2006/01; PERMENDAGRI Nomor 3 Tahun 2008; PERMENDAGRI Nomor 22 Tahun 2009; PERMENDAGRI Nomor 23 Tahun 2009; PERDA PROVINSI JAWA BARAT Nomor 9 Tahun 2010.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pedoman kerjasama daerah dengan menetapkan batasan yang digunakan dalam pengaturannya yakni kesepakatan antara Walikota dengan Kepala Daerah lain, dan/atau Walikota dengan Pihak Luar Negeri atau Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Dimana pedoman Kerjasama Daerah ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi daerah dalam melaksanakan kerjasama dengan daerah lainnya maupun dengan pihak ketiga dalam bentuk kerjasama daerah, untuk lebih memberdayakan masyarakat, menciptakan pemerataan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di dalam Perda ini diatur mengenai prinsip, subjek, objek, bentuk, tata cara, tim koordinasi, hasil, penyelesaian perselisihan, perubahan, serta berakhimya kerjasama daerah.

- CATATAN - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pedoman Kerjasama Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Walikota.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan pada 2 April 2015